

RINGKASAN

AGISTA FITRIANA. Tinjauan Pajak Air Permukaan pada Bapenda Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bogor. (*Overview of Surface water tax on Bapenda, West Java Province, Bogor District*). Dibimbing oleh MELA NURDIALY

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat penting bagi negara yang berasal dari rakyat dan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak daerah pun terbagi lagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten, salah satu contoh pajak provinsi yaitu pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi karena adanya pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Pajak air permukaan juga dikenakan kepada orang pribadi maupun badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, air permukaan yang dimaksud yaitu air sungai, air danau, waduk dan mata air.

Pajak Air Permukaan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dasar hukum pajak daerah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem pemungutan pajak air permukaan yaitu *Official Assessment system* yaitu wajib pajak tidak diperlukan untuk menghitung pajak yang terhutang, dikarenakan sudah merupakan wewenang pemerintah dalam hal menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif yang berlaku untuk Pajak Air Permukaan adalah 10%, namun apabila wajib pajak telat dalam membayar pajak air permukaan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan.

Tidak semua masyarakat dapat menggunakan Air Permukaan, hanya wajib pajak yang sudah mempunyai Surat Izin Pengambilan Pemanfaatan Air (SIPPA) yang boleh menggunakannya saja. Terdapat tujuh jenis penggunaan air permukaan di Kabupaten Bogor, yaitu kelompok sosial, kelompok perusahaan non niaga, kelompok perusahaan niaga/perdagangan dan jasa, kelompok industri/penunjang produksi, kelompok pertanian, kelompok perusahaan air non PDAM, serta kelompok tenaga listrik. Untuk dasar pengenaan pajak berasal dari Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP), NPAP didapatkan dari UPTD PSDA wilayah sungai Ciliwung-Cisadane yang nantinya NPAP tersebut diberikan ke Bapenda Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bogor untuk ditetapkan berapa besaran Pajak Air Permukaan dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk diberikan kepada wajib pajak untuk dibayarkan pajak.

Kata Kunci: Pajak Air Permukaan, Perhitungan Pajak Air Permukaan, Prosedur Pembayaran Pajak Air Permukaan, Kontribusi Pajak Air Permukaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.